

**Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif *Fiqh Siyasah*
*Syar'iyah***

Reza Aditya, Tetty Marlina Tarigan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rezaadityarifandi@gmail.com, tetytarlina02@gmail.com

ABSTRACT

Based on Government Regulation No. 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in the sea, this research aims to find out the pros and cons that occur as a result of the ratification of Government regulation No. 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in the sea and what is the perspective of siyasah syar'iyah fiqh on Government regulation No. 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in the sea. This research uses a descriptive type of normative juridical legal research to describe the pros and cons of PP No. 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in the sea. The data sources are primary data and secondary data, the data collection technique uses qualitative library research in the form of books, scientific journals, language dictionaries and various other literature. The results of the research show that the opening of sea sand exports was opposed by a number of academics, environmental activists, non-governmental organizations and the DPR RI. The academic text that is the basis for drafting this regulation is considered premature, because it is not supported by the results of a comprehensive study regarding the potential distribution, locations of marine sedimentation that can be taken, sedimentation content, safe retrieval technology, and economic risks and prospects. Perspective of Siyasah Syar'iyah Fiqh on Government Regulation No. 26 of 2023 concerning the management of sedimentation results in the sea is considered not in accordance with established Islamic law. This can be seen from changes in the system that reintroduced sea sand exports after 20 years of non-operation.

Keywords: Policy, Export of Sea Sand, PP No. 26 year 2023

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pro dan kontra yang terjadi akibat disahkannya peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah syar'iyah* terhadap peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan pro dan kontra terhadap PP No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Sumber datanya berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kualitatif ke perpustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, kamus bahasa dan berbagai literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibukanya ekspor pasir laut itu ditentang sejumlah kalangan akademisi,

pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan DPR RI. Naskah akademis yang menjadi dasar penyusunan peraturan tersebut dinilai prematur, karena tidak ditunjang hasil kajian komprehensif terkait sebaran potensi, lokasi sedimentasi laut yang boleh diambil, kandungan sedimentasi, teknologi pengambilan yang aman, hingga risiko dan prospek ekonomi. Perspektif *Fiqh Siyasa Syar'iyah* terhadap peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sistem diberlakukannya kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak beroperasi.

Kata Kunci: Kebijakan, Ekspor Pasir Laut, PP No. 26 tahun 2023

PENDAHULUAN

Islam berbicara mengenai hidup dan kehidupan secara umum dan mendasar yang meliputi alam semesta dan hari akhir atau hari depan yang berkepanjangan bagi alam raya tersebut. Kajian *Siyasa Syar'iyah* adalah berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut kajian ini seorang kepala negara harus mampu mengayomi dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Kartika, 2021). Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga atau departemen-departemen yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat (Husen, 2019).

Segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan *siyasi* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Ibn Manzhur menjelaskan *siyasa* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan (Djazuli, 2007). Tujuan *fiqh siyasa* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu (Iqbal, 2014). Menurut Ibnu Nujaim, *siyasa syar'iyah* merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandanginya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.

Sedimentasi merupakan suatu pengendapan atau suatu hal yang mengendapkan benda padat karena pengaruh gaya berat. Sedimentasi dipahami sebagai proses mengendapnya sebuah material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Penanganan sedimentasi laut dapat dilakukan dengan pembangunan jetty dan melakukan pengerukan. Proses pengendapan ini akan menciptakan batuan sedimen yang dapat membentuk permukaan bumi. Proses sedimentasi ini bisa membuat berbagai bahan yang tidak bisa terlarut di air jadi mengendap. Bahan-bahan ini meliputi batu, partikel tanah, material vulkanik dari gunung berapi di lautan, bahkan material dari luar bumi seperti pecahan meteor (Alimuddin, 2012).

Pentingnya pelestarian lingkungan hidup telah memicu kepedulian masyarakat di seluruh dunia baik yang ada di negara maju maupun berkembang. Hal ini menjadi kian mendesak untuk diperhatikan, karena rusaknya lingkungan hidup yang dimiliki oleh negara-negara tersebut dalam jangka panjang akan menyebabkan kerugian secara ekonomi maupun terganggunya ekosistem lingkungan yang ada. Kegiatan penambangan dan ekspor pasir laut dari kepulauan Riau ke Singapura telah

berjalan dalam kurun waktu puluhan tahun. Data dari Departemen Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa penambangan pasir laut dilakukan sejak 1970-an sampai dengan tahun 2000-an ini. Ekspor pasir laut tersebut diperlukan oleh pemerintah Singapura untuk memenuhi kebutuhan proyek reklamasi perluasan wilayah pantainya, yang diperkirakan sampai dengan sepuluh tahun ke depan akan mencapai 1,8 miliar meter kubik. Sampai dengan medio tahun 2002 proyek reklamasi kawasan pantai Singapura telah berhasil menyelesaikan penambahan wilayah pantai seluas 100 Km persegi dan proyek ini masih membutuhkan penambahan pantai seluas 160 Km persegi lagi. Sehingga diperkirakan untuk menambah daratan pantai seluas 260 Km persegi dibutuhkan 1,8 miliar meter kubik.

Ekspor pasir laut dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia dihentikan untuk sementara oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/2002 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002 yang kemudian digantikan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/ MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dari Seluruh Wilayah Indonesia. Alasan penghentian sementara ekspor pasir laut adalah masalah batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura yang belum terselesaikan, masalah kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai akibat penambangan pasir laut yang berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati di perairan Kepri dan hancurnya Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan oleh pemerintah karena ulah “mafia pasir laut.” Kata sementara yang tertera dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan memberi harapan bahwa ekspor pasir laut akan dibuka kembali. *(Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 Tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut Dari Seluruh Wilayah Indonesia)*

Usaha penambangan dan pemasaran ekspor pasir laut dimulai sejak 1970 dan berakhir dengan penutupan sementara pada tahun 2002. Hasil ekspor yang diperkirakan mencapai Rp.50,35 triliun per tahun terhenti. Ada tiga alasan untuk menghentikan ekspor pasir laut ke Singapura yaitu masalah batas wilayah laut Indonesia-Singapura yang belum terselesaikan, masalah kerusakan lingkungan laut, dan masalah tidak tercapainya harga patokan ekspor pasir laut yang menyebabkan negara dirugikan (Purwaka, 2014). Pemerintah, bila ingin memperkuat posisi Kepri dalam persaingannya dengan Singapura dan Johor, maka ketiga alasan penutupan tersebut harus diatasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan hukum positif Indonesia. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengatasi ketiga alasan penutupan tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia.

Banyaknya proyek reklamasi di dalam dan luar Negeri memicu lonjakan pasir laut. Tingginya permintaan pasir laut diduga menjadi landasan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Proyek mega reklamasi di Teluk Jakarta masih menjadi tanda tanya. Di luar perdebatan batal atau berlanjutnya salah satu proyek yang diperjuangkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, reklamasi membutuhkan material urukan, baik pasir laut, batu-batuan hingga tanah merah yang tak sedikit. Sejauh ini, baru tiga pulau buatan yang penampakkannya sudah terlihat ke permukaan yaitu.

Pulau tersebut di antaranya, pulau C dan D milik PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Grup serta pulau G milik PT Muara Wisesa Samudra, milik Agung Podomoro Land. Proses reklamasi ketiga pulau ini sempat dihentikan sementara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan karena melanggar aturan perundang-undangan terkait lingkungan (Setyawan, 2017).

Dengan klaim untuk pemulihan lingkungan, Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023 menerbitkan sebuah regulasi yang justru akan berpotensi mengakibatkan terjadinya kerusakan pada ekosistem laut. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut yang telah dilarang sejak tahun 2003. Terbitnya peraturan ini dianggap menambah catatan buruk Pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas, sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif ini. Apalagi dengan sebuah kebijakan yang diambil dan mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia.

Ekspor pasir laut ini tidak hanya akan dilakukan ke Singapura, tetapi bisa dilakukan ke negara mana saja, asalkan mendapatkan rekomendasi dari tim penguji dan memastikan kebutuhan dalam negeri untuk reklamasi terpenuhi. Dalam Pasal 6 Presiden Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya. Dalam Pasal 9, Presiden Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan reklamasi di dalam negeri, seperti pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 9 ayat 2 huruf d dalam Bab IV Pemanfaatan berisi mengenai pemanfaatan pasir laut yakni untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, 2023*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan cara yang sistematis dan terstruktur (Muhammad, 2004). Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yuridis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan penyelesaian pro dan kontra implementasi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut (Ali, 2011). Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum dan konsepsi hukum (Fathoni, 2011).

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah suatu laporan ilmiah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder digunakan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penelitian berfokus kepada ekspor pasir laut.

Dalam pengolahan data atau dalam proses analisis, penyusunan terlebih dahulu yaitu penyajian data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dilakukan interpretasi dan interpretasi data dengan mengacu pada referensi teoritis terhadap masalah penelitian (Muhammad Nazir, 2017). Peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data. Reduksi data untuk proses seleksi, penyederhanaan, dan klasifikasi, yang berlangsung terus menerus, merupakan langkah-langkah dalam proses pengolahan dan analisis data. Penyajian data untuk tindakan dan verifikasi agar sepenuhnya menjelaskan pola dan konfigurasi dan menarik kesimpulan dari mereka (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah telah melarang ekspor pasir laut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Kini setelah dua puluh tahun berlalu, pemerintah akhirnya membuka kembali keran ekspor pasir laut yang dinilai berdampak buruk bagi lingkungan. Tidak heran jika kemudian kebijakan ini kembali mendapat sorotan media.

Sebelumnya, Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah mengatur penghentian ekspor pasir laut lewat Surat Keputusan (SK) Menperindag No. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK itu disebutkan alasan pelarangan ekspor, yakni untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil dan belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura.

Alasan lainnya yang juga disebutkan dalam beleid tersebut adalah dengan belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura, maka dianggap perlu untuk menghentikan sementara ekspor pasir laut. Dalam hal ini, beleid merupakan suatu langkah atau cara yang dapat ditempuh untuk melaksanakan suatu program dan kebijakan atas dasar penggunaan kewenangan. Proyek reklamasi di Singapura ketika itu juga mendapatkan bahan baku pasir lautnya dari perairan Riau, selain dari Malaysia. Hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi batas wilayah kedua negara. Begitu pentingnya penataan kembali perusahaan penambangan dan ekspor pasir laut, larangan ekspor yang ditegaskan dalam Pasal 2 Kepmen yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M. Sumarno Soewandi

pada 28 Februari 2003 tersebut tidak hanya berlaku di wilayah Kepulauan Riau tetapi juga untuk seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian, pemerintah melalui Peraturan Menperindag No. 02/M-DAG/PER/1/2007 kembali menegaskan larangan ekspor pasir laut, mengingat makin maraknya penambangan serta ekspor pasir ilegal. (*Peraturan Menperindag No. 02/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Larangan Ekspor Pasir Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)*) Kini Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah periode 20 tahun. Pada 15 Mei 2023 melalui PP No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut tersebut. "Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dimanfaatkan berupa: a. pasir laut; dan/atau b. material sedimen lain berupa lumpur," demikian bunyi Pasal 9 Ayat 1 PP 26/2023. Keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi dan kajian yang menyeluruh terkait potensi manfaat ekonomi dan lingkungan yang dapat diperoleh dari suatu kegiatan ekspor tersebut. Hal ini lantas menimbulkan pro dan kontra, pemerintah pun mendapatkan kritik pedas khususnya dari berbagai organisasi pemerhati lingkungan.

Wahyu Muryadi saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 Mei 2023. Dia berdalih keputusan ini dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek ekologi untuk kesehatan laut. Kebijakan ini adalah upaya pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Dia mengklaim kebijakan tersebut sudah selaras dengan Pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dia menuturkan sedimentasi adalah sebuah peristiwa oseanografi, yang setiap tahun terjadi secara alami.

Wahyu mengatakan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengambilan pasir laut di masa lampau yang tidak diatur. Ia menyebutkan pengerukan pasir laut pada 20 tahun lalu menggunakan alat tak ramah lingkungan. "Sehingga melalui PP ini tata cara atau tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan itu diatur". KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pun menyatakan akan memastikan para pihak yang melakukan ekspor pasir laut ini akan mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut. Karena itu, ia menekankan alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini kebijakan terbaru yang memperbolehkan pengerukan dan mengekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan.

Kebijakan terbaru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang resmi diundangkan pada 15 Mei 2023. Beliau mengatakan bahwa ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan, karena semua sekarang ada GPS (*global positioning system*), akan dipastikan bahwa tidak akan merusak lingkungan pekerjaannya.

Para pendukung keputusan ini berpendapat bahwa membuka kembali ekspor pasir laut dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ekspor pasir laut bisa menjadi salah satu sumber devisa yang paling penting, meningkatkan dan mengembangkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan sektor industri terkait, seperti industri konstruksi dan produksi semen. Ekspor pasir laut dianggap dapat menciptakan lapangan kerja baru, baik langsung

maupun tidak langsung, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang memiliki sumber daya pasir laut yang melimpah. Hal ini dianggap sebagai peluang untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan menerapkan regulasi yang ketat dalam pengelolaan ekspor pasir laut untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan melindungi lingkungan pesisir. Pengawasan yang ketat dan implementasi kebijakan lingkungan yang tepat diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif. (Dermawan, 2023)

Terkait dengan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor, Presiden Jokowi mewajibkan para pengusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha. Hal itu bertujuan untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri dan dikenakan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 15 ayat (4).

Namun, pelaku usaha yang akan melakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut wajib memiliki izin pemanfaatan pasir laut. Pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut. Penjualan pasir laut dapat dilakukan setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Izin tersebut dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap izin yang diberikan harus diumumkan, karena pengumuman izin melakukan kegiatan merupakan pelaksanaan keterbukaan Pemerintahan (Sunarso, 2005). Namun, semakin mudah, cepat dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

Namun, tidak semua kalangan setuju dan pro terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Penolakan keras atas kebijakan ini salah satunya disuarakan oleh Greenpeace dan Walhi. Ketua organisasi pemerhati lingkungan ini dengan tegas menolak kebijakan tersebut, bahkan membuat petisi agar pemerintah segera mencabut aturan terkait. Walhi bahkan siap menempuh jalur hukum dalam mendesak agar pemerintah dapat mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dikutip dalam akun Twitter Susi Pudjiastuti selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ia mengkhawatirkan kerusakan lingkungan di Indonesia bisa makin parah jika kebijakan larangan ekspor pasir laut itu tidak dicabut. Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. *Climate change* sudah terasa dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut.

Namun, menurut Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak ekspor pasir laut dihentikan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan pada 2003 lalu, kegiatan eksplorasi pasir laut sudah jauh berkurang. Pada akhir Januari 2022 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin ketika itu memaparkan bahwa minimnya

kegiatan reklamasi di dalam negeri berdampak pada banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir laut yang tidak beroperasi.

Penolakan lainnya disuarakan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang menilai bahwa aturan baru Presiden Joko Widodo soal izin eksploitasi dan ekspor pasir laut lebih buruk jika dibandingkan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. KNTI meminta Presiden Jokowi membatalkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan tersebut dinilai menambah panjang daftar narasi kebijakan yang meresahkan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta kepada Pimpinan DPR RI secara kelembagaan untuk mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (ekspor pasir laut). Sebab, PP yang melegalkan kembali mengenai ekspor pasir tersebut dinilai bertentangan dengan filosofi undang-undang kelautan dan semangat revolusi biru. "Demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas terutama risiko tenggelamnya pulau-pulau kecil, tahun 2003 yang lalu Presiden Megawati Soekarnoputri telah melarang untuk ekspor pasir. Tapi setelah 20 tahun, hari ini Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang melegalkan kembali soal ekspor pasir ini". (Tia, 2023)

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat I itu menilai isi daripada PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini bertentangan dengan filosofi undang-undang Kelautan dan juga semangat revolusi biru yang baru-baru ini dikumandangkan baik oleh pemerintah dan Presiden Jokowi melalui Menteri Kelautan dan Perikanan di hadapan komisi IV. Sehingga, dirinya meminta agar DPR RI segera mendesak pemerintah untuk mencabut PP tersebut.

Kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang membuka keran ekspor pasir laut kembali mengulang kebijakan masa lalu yang terbukti berdampak merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Perubahan kebijakan seiring pergantian rezim pemerintah tidak selalu berujung masalah. Apalagi, jika pergantian kebijakan itu untuk membenahi kebijakan sebelumnya, ataupun disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat luas. Sebaliknya, akan menjadi persoalan jika ganti-ganti kebijakan itu kembali mengulang kebijakan di masa lalu yang sebenarnya telah dicabut karena menghasilkan banyak masalah. Kebijakan kontroversial itu, meski diterapkan dengan berbagai dalil, kerap menuai pertanyaan dan kecurigaan publik karena dikhawatirkan menambah persoalan baru. (Anisah, 2023)

Dibukanya ekspor pasir laut itu ditentang sejumlah kalangan akademisi, pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan DPR RI. Naskah akademis yang menjadi dasar penyusunan PP 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dinilai prematur, karena tidak ditunjang hasil kajian komprehensif terkait sebaran potensi, lokasi sedimentasi laut yang boleh diambil, kandungan sedimentasi, teknologi pengambilan yang aman, hingga risiko dan prospek ekonomi.

Kebijakan yang kerap bongkar-pasang memiliki sejumlah konsekuensi. Ada kepentingan publik yang dipertaruhkan jika kebijakan itu bertentangan dengan prinsip keberlanjutan, bahkan mengancam ruang hidup nelayan dan masyarakat

pesisir. Celakanya, jika kebijakan yang ditetapkan kembali mengulang kebijakan lama yang telah terbukti gagal dan berdampak merugikan.

Kebijakan yang berpihak kepada publik menjadi keniscayaan jika ada partisipasi publik yang diusung dalam setiap perumusan kebijakan. Dengan demikian, gonta-ganti kebijakan yang mengulang kesalahan masa lalu tidak perlu terjadi. Kebijakan ekspor pasir laut kini menjadi ujian, sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat kecil.

Sejak tahun 2002, Pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor pasir laut. Pasalnya aktivitasnya banyak menimbulkan kerusakan, salah satu yang terjadi adalah abrasi yang menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam. Namun, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menegaskan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak hanya berfokus kepada hasil ekspor pasir laut saja. Tetapi juga bagaimana upaya pembersihan sedimentasi laut yang menurut KKP mengganggu ekosistem pesisir. Selain itu, hasil sedimentasi laut juga akan digunakan untuk reklamasi lokal supaya bahan reklamasi dapat diambil dari material yang jelas, bukan lagi gunung yang dipotong atau hal lainnya. (Dzulfaroh, 2023)

Salah satu argumen utama dari para penentang keputusan ini adalah bahwa ekspor pasir laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir yang penting bagi keberlanjutan lingkungan. Ekstraksi pasir laut yang intensif dapat mengganggu ekosistem pesisir, merusak habitat alami, dan mengancam keberlangsungan flora dan fauna di area tersebut. Mereka berpendapat bahwa membuka kembali ekspor pasir laut akan meningkatkan ketergantungan negara terhadap pasir dari luar negeri. Pasir laut adalah bahan baku penting untuk sektor konstruksi dan industri di dalam negeri, dan peningkatan ekspor dapat mengurangi pasokan dalam negeri dan menyebabkan kenaikan harga di pasar domestik. Beberapa penentang keputusan ini mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap ekspor pasir laut. Mereka berpendapat bahwa kurangnya pengawasan yang memadai dapat membuka celah bagi pelanggaran dan praktik yang merugikan, seperti eksploitasi ilegal pasir laut.

Dalam keputusan semacam ini, terdapat pro dan kontra yang beragam, dan penting untuk mencapai keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam. Pemerintah perlu memperhatikan masukan dan kajian mendalam.

Perspektif *Fiqh Siyash Syar'iyah* Terhadap Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

Lingkungan merupakan satu kesatuan segala makhluk ciptaan Allah SWT, sesungguhnya salah satu tujuan hidup adalah untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan dan dikehendaki. Salah satu caranya yaitu untuk menjaga lingkungan. Allah telah mempercayakan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dimana saat itu para malaikat justru meragukan kita untuk menjaganya. Maka, hendaknya kita betul-betul menjalankan perintah Allah untuk menjaga segala hal apa pun yang telah diciptakannya. Berikut Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 11 dan surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi". Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan". (QS. Al-Baqarah: 11)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Namun, semakin hari justru semakin banyak manusia yang merusak lingkungan. Berbagai kerusakan dan kehancuran terjadi dimana-mana hingga menimbulkan banyak bencana. Allah SWT telah menceritakan kejadian ini dalam surah Ar-Rum ayat 41 berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum: 41)

Ketiga ayat di atas, dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya dengan menanam pohon, tapi juga dengan tidak berlebihan dalam pemakaian sumber daya alam. Bukan hanya sekedar jumlahnya saja yang berkurang tapi juga dapat merusak keseimbangan alam yang selama ini terjaga. Gunakanlah segala sesuatu dengan takaran yang sesuai dan tidak berlebihan. Dalam sistem Pemerintahan Islam, Kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur segala kegiatan dan kepentingan bagi sesama. Karenanya kepala Negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia dituntut harus mendengarkan aspirasi rakyat agar dapat memecahkan segala bentuk permasalahan yang dihadapi bersama (Madjid, 2014).

Perspektif *Fiqh Siyasa Syar'iyah* terhadap peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sistem diberlakukannya kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak beroperasi. Kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang membuka keran ekspor pasir laut kembali mengulang kebijakan masa lalu yang terbukti berdampak merugikan nelayan dan masyarakat pesisir.

KESIMPULAN

Dibukanya ekspor pasir laut itu ditentang sejumlah kalangan akademisi, pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan DPR RI. Naskah akademis yang menjadi dasar penyusunan PP 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dinilai prematur, karena tidak ditunjang hasil kajian komprehensif terkait sebaran potensi, lokasi sedimentasi laut yang boleh diambil, kandungan sedimentasi,

teknologi pengambilan yang aman, hingga risiko dan prospek ekonomi. Namun, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menegaskan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak hanya berfokus kepada hasil ekspor pasir laut saja. Tetapi juga bagaimana upaya pembersihan sedimentasi laut yang menurut KKP mengganggu ekosistem pesisir. Selain itu, hasil sedimentasi laut juga akan digunakan untuk reklamasi lokal supaya bahan reklamasi dapat diambil dari material yang jelas, bukan lagi gunung yang dipotong atau hal lainnya.

Perspektif *Fiqh Siyasa Syar'iyah* terhadap peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sistem diberlakukannya kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak beroperasi. Kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang membuka keran ekspor pasir laut kembali mengulang kebijakan masa lalu yang terbukti berdampak merugikan nelayan dan masyarakat pesisir.

SARAN

Pemerintah disarankan untuk segera memformulasikan dan mengkaji ulang serta menjaga ketentuan-ketentuan dan hukum positif Indonesia terkait yang telah ditetapkan dan dijadikan landasan hukum bagi pembukaan kembali ekspor pasir laut. Pentingnya pelestarian lingkungan hidup telah memicu kepedulian masyarakat di seluruh wilayah. Hal ini menjadi kian mendesak untuk harus diperhatikan lebih lanjut oleh Pemerintahan, karena rusaknya lingkungan hidup dalam jangka panjang akan menyebabkan kerugian secara ekonomi dan terganggunya ekosistem yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika.
- Alimuddin. (2012). Pendugaan Sedimentasi Pada Das Mamasa Di Kab. Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Anisah, Lailatul. (2023). *Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi, Siapa Yang Paling Diuntungkan?* Kontan.Co.Id. <https://amp.kontan.co.id/news/ekspor-pasir-laut-dibuka-lagi-siapa-yang-paling-diuntungkan>
- Dermawan, Recha. Tiara. (2023). *Pro dan Kontra Ekspor Pasir Laut*. Bisnis.Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1731807/pro-kontra-ekspor-pasir-laut-walhi-jokowi-langgar-komitmennya-apa-kata-luhut>
- Djazuli. (2007). *Fiqh Siyasa*. Damascus: Dar al-Qalam.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. (2023). *Dilarang Sejak 2003, Jokowi Kini Terbitkan Aturan Ekspor Pasir Laut*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/29/114500065/dilarang->

sejak-2007-jokowi-kini-terbitkan-aturan-ekspor-pasir-laut

- Fathoni, Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Riena Cipta.
- Husen, Ahmad. (2019). *Eksistensi Peraturan Pemerintah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*. *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3(No. 1).
- Iqbal, Muhammmad. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Predana Media Grup.
- Kartika, Deni. Yolanda. (2021). *Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 11(No. 2).
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dari Seluruh Wilayah Indonesia*.
- Madjid, Nurcholis. (2014). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Muhammad. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menperindag No. 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)*.
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut*. (2023).
- Purwaka, Tomy Hendra. (2014). *Peluang Menurut UNCLOS dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14(No. 3).
- Setyawan, Feri Agus. (2017). *Sekali Keruk Pasir, Tiga Pulau Reklamasi Terlampaui*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170723145859-20-229756/sekali-keruk-pasir-tiga-pulau-reklamasi-terlampaui>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, Siswanto. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rosdakarya.
- Tia, Rizky. (2023). *Pemerintah Buka Ekspor Pasir Laut, Kritik dan Penolakan Kembali Disuarakan*. *Analysis.Netray.Id*. <https://analysis.netray.id/pemerintah-buka-ekspor-pasir-laut/>